



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0686.08/D5/TP/V1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002



**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2017**

Kabupaten / Kota : Kab. Agam

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	Bulkhiar, S.pd NIP : 195704261983031005 NUPTK : 2758735637200012 NO PESERTA : 07080122003048 NRG : 075827049007	SMA NEGERI 1 BASO 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

Kabupaten / Kota : Kab. Lima Puluh Koto

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
2	1	M. Faridi, S.pd NIP : 195704031980031006 NUPTK : 9735735637200022 NO PESERTA : 07080320703017 NRG : 073527049017	SMAN 1 GUGUAK 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000

Kabupaten / Kota : Kab. Tanah Datar

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
3	1	SUASDI NIP : 195704191982031004 NUPTK : 8751735637200002 NO PESERTA : 09080756010494 NRG : 092186852014	SMKN 2 BATUSANGKAR 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
4	1	JONFIARDI NIP : 195704221989031003 NUPTK : 7754735638200002 NO PESERTA : 09086042110219 NRG : 092336852016	SMKN 1 BUKITINGGI 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500
		Nazaruddin	SMAN 1 BUKITINGGI	BANK TABUNGAN



5	2	NIP : 195704061981031008		NEGARA KCP Bukit Tinggi
		NUPTK : 7738735636200012		No Rek.
		NO PESERTA : 08086022010091		0018701500059034
		NRG : 083827049008		a/n NAZARUDDIN
				Tunjangan : Rp. 4.762.000



**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2017**

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	3	Risnal NIP : 195704031979031004 NUPTK : 9735735638200002 NO PESERTA : 08086040510119 NRG : 083527049008	SMKN 1 BUKITTINGGI 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
7	1	Nilma Lafrida NIP : 195704181984122002 NUPTK : 5750735636300012 NO PESERTA : 08086121710689 NRG : 085027049002	SMAN 14 PADANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000
8	2	Yoesmarni NIP : 195703151983032003 NUPTK : 3647735638300002 NO PESERTA : 08086115610613 NRG : 084726049004	SMAN 5 PADANG 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000

Kabupaten / Kota : Kota Sawahlunto

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
9	1	Firman Drs NIP : 195704151984031005 NUPTK : 9747735636200002 NO PESERTA : 07086609000002 NRG : 074727049024	SMAN 3 SAWAHLUNTO 	BANK RAKYAT INDONESIA Sijunjung No Rek. 027101007404537 a/n Firman Drs Tunjangan : Rp. 4.616.600

Kabupaten / Kota : Kota Solok

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
		Elti K Spd	SMAN 1 SOLOK	BANK TABUNGAN



10	1	NIP : 195704181982022001		NEGARA KC Padang No Rek. 0000901500631010 a/n ELTIK SPD Tunjangan : Rp. 4.762.000
----	---	-----------------------------	--	---



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 0686.08/D5/TP/V1/2017
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Payakumbuh

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
11	1	Rex Frinetti, S.pd NIP : 195704201982022001 NUPTK : 1752735636300012 NO PESERTA : 07087015700227 NRG : 072236852001	SMAN 2 PAYAKUMBUH 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000
12	2	Yulfiami, Dra NIP : 195703251980112001 NUPTK : 1657735637300012 NO PESERTA : 07087015605002 NRG : 075726049008	SMAN 2 PAYAKUMBUH 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Pariaman

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
13	1	ERMAWATI NIP : 195704271980032003 NUPTK : 3759735637300032 NO PESERTA : 09086615610153 NRG : 092586852016	SMAN 2 PARIAMAN 	BANK TABUNGAN NEGARA KC Padang No Rek. 0000901500631272 a/n ERMAWATI Tunjangan : Rp. 4.762.000
14	2	SUPARJO NIP : 195704141984031005 NUPTK : 3746735639200002 NO PESERTA : 08086680010055 NRG : 084627049007	SDLB N 20 PONDOK DUO 	BANK RAKYAT INDONESIA Pariaman No Rek. 032101002881533 a/n SUPARJO Tunjangan : Rp. 4.616.600

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 REPUBLIK INDONESIA
 ANB.
 DIREKTUR JENDERAL,
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
 NIP 195908011985031002